



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUH. NUR AGUNG, MK, S.STP**

Jabatan : Camat Parangloe

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.,MH**

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI GOWA

Pihak Pertama,
CAMAT PARANGLOE


Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.,MH


MUH. NUR AGUNG, MK., S.STP

PERJANJIAN KINERJA 2024
KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS			
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 (Baik)
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB (70,60)
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	jumlah sarana dan prasarana pelayanan	7 Unit
2	Tersedianya prosedur pelayanan yang efisien	presentase layanan yang memiliki SOP	100%
3	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan	Presentase layanan yang sesuai SP	100%
4	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat	presentase tindak lanjut pengaduan yang tersedia	100%
5	Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir	presentase usulan masyarakat yang diakomodir	100%
6	Meningkatnya evaluasi pelayanan	presentase hasil SKM yang ditindaklanjuti	100%
SASARAN KEGIATAN			
1	Tersedianya sarana pelayanan yang memadai	jumlah sarana pelayanan yang tersedia	7 Unit
2	Tersedianya sarana bagi kelompok rentan	jumlah sarana bagi kelompok rentan	2
3	Terbentuknya tim penyusun SOP	jumlah tim penyusun SOP	1 tim
4	Tersedianya SOP pelayanan disetiap jenis pelayanan	Jumlah SOP pelayanan yang disusun	1 dokumen
5	Tersedianya maklumat pelayanan	jumlah maklumat pelayanan yang tersedia	1 dokumen
6	Terlaksananya forum konsultasi publik	jumlah unsur masyarakat yang hadir dalam FKP	5 Unsur
7	Terverifikasinya pengaduan masyarakat	prsentase pengaduan yang diverifikasi	100%
8	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	presentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%
9	Tersalurkannya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah usulan masyarakat (dalam daftar usulan prioritas hasil musrembang Kecamatan)	50 Usulan
10	terlaksananya survei kepuasan masyarakat	Jumlah Pengguna Layanan yang mengisi kuesioner	170 Pengguna Layanan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.282.189.261
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 906.296.710
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 6.120.000

Pihak Kedua,
BUPATI GOWA



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.,MH

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
CAMAT PARANGLOE



MUH. NUR AGUNG, MK., S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE

Jl. Po'rong nomor 11 Bontotene Kode Pos 92173

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD AMIR, SH,MM**

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Parangloe

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. NUR AGUNG, MK, S.STP**

Jabatan : Camat Parangloe

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

Sekretaris Kecamatan Parangloe

Pihak Kedua,

Camat Parangloe



MUH. NUR AGUNG, MK, S.STP

MUHAMMAD AMIR, SH,MM

PERJANJIAN KINERJA 2024

SEKRETARIAT

KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Prsentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100 %
2	Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Jumlah kinerja pegawai yang sesuai target	13
3	Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 laporan
4	Meningkatnya transparansi kinerja pegawai	Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi	1 laporan
5	Meningkatnya pegawai dengan kinerja yang baik	Presentase pegawai dengan kinerja yang baik	100 %
Sasaran Kegiatan			
1	tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	2 dokumen
2	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.	4 kegiatan
3	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	4 kegiatan
4	Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Presentase kinerja pegawai yang ditindak lanjuti	100 %
5	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	1 laporan
6	Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	1 laporan
7	Tersedianya media informasi publikasi laporan kinerja	Jumlah media publikasi yang tersedia	1
8	terlaksananya pemberian penghargaan kepada pegawai	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	3

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN

Rp 2.282.189.261

KEGIATAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan

ANGGARAN

Rp 906.296.710

Program Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa

Rp 6.120.000

Parang, 10 Januari 2024
Sekertaris Kecamatan



Muh. Nur Agung, MK.S.STP
NIP.198403282003121001

(Signature)
Muhammad Amir, SH,MM
NIP.197206012007011037

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Yang dimaksud dalam kinerja ini adalah terwujudnya kepuasan Masyarakat atas pelayanan public yang cepat, tepat, adil yang diselenggarakan oleh kecamatan Parangloe, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang – undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan public
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) telah menggambarkan kepuasan terhadap 9 unsur dalam penyelenggaraan pelayanan	Nilai IKM yang telah dihitung dari 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Parangloe

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja , indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00 (Baik)	Untuk Tahun 2024 ditargetkan nilai IKM sebesar 84,00 atau dengan predikat Baik. Target ini meningkat dari target sebelumnya (2023) dengan nilai 83,00 (Baik) dimana Nilai IKM tahun 2023 yaitu 83,24 (capaian sebesar 100,1 %)

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Parangloe yang akuntabel, transparan dan kinerja yang berorientasi pada hasil. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme .
2. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Nilai Sakip	Nilai Sakip telah menggambarkan akuntabilitas kinerja dari perencanaan kinerja dan realisasi kinerja	Nilai Sakip	Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	BB	Untuk Tahun 2024 Kecamatan Parangloe menargetkan nilai sakip 73 kategori BB (sangat Baik). Target ini meningkat dari target tahun sebelumnya (2023) yaitu 72 dengan predikat BB (sangat baik)